



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 25, Kel. Simanto, Kec. Siantar Harat
Telp : 0622-7358019, E-Mail : bawasluks@gmail.com, www.pematangsiantar.bawaslu.go.id
Kode Foc 21137

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR NOMOR: 030/Hk.01.01 / K-S4-30/11/2023

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR KETUA BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu, Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagai anggota Tim Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pematang Siantar;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pematang Siantar.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematang Siantar;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Logistik Pemilihan Umum

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pengadaan dan pendistribusian, serta memastikan Logistik yang diterima KPU tepat jumlah dan tepat jenis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematang Siantar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar,
pada tanggal : 01 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR



NANANG WAHYUNI HARAHAP, S.Sos

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos	Ketua	Pengarah
2	Frenki Dermanto Sinaga, SH	Anggota	Pengarah
3	Riky Fernando Hutapea S.Sos, M.H	Anggota	Pengarah
4	Ilhamsyah Putra Harahap, SH	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7	Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos	Ketua	Penanggung Jawab (Div. SDM)
III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ilhamsyah Putra Harahap, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Nasib Bari Hutagalung		Sekretaris
11	Dita Agustina Tobing		Wakil Sekretaris
V Anggota			
12	Clara Ribka Damanik		
13	Randy Rahman Harahap		
14	Muhammad Idrus		
15	Benget Simanjuntak		
16	Ahmad Ganni Daulay		
17	Muhammad Putra Wibawa		
18	Hengki Sibarani		
19	Zulkifli Sitopu		

Ditetapkan di : Pematang Siantar,
pada tanggal : 01 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

- i. Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat menjadi Pengarah
- ii. Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu pengawasan tahapan

Tembusan Kepada Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
- 2. Pertinggal